



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rizaldi Lubis.
Pangkat/NRP	: Serka Kom/114905.
Jabatan	: Juru Sandi II Anggota Satkom.
Kesatuan	: Lanal Sibolga.
Tempat dan tanggal lahir	: Dumai, 21 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rumdis Komplek TNI AL Oswald Siahaan Ds/Kel. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpom Lantamal V Surabaya Nomor BP/01/I-1/I/2021 bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sibolga selaku Papera Nomor Kep/07/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/AL/K/I-02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AL/IX/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/76/PM.I-02/AL/IX/2021 tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AL/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/AL/K/I-02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Laporan Terdakwa Mangkir.
- c) 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa.

e) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Susbkat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: NIHIL.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dan 2021 di Kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal Surabaya Propinsi Jawa Timur atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 108-K/PM.III-12/AL/VI/2021 tanggal 5 Agustus 2021, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lana! Sorong, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Lana! Sibolga dan pada saat peristiwa yang menjadikan pokok perkara ini melaksanakan tugas sebagai

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 di Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dengan pangkat Serka Kom NRP 114905.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Oktober 2020 melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bergabung bersama 14 (empat belas) orang siswa yang lain di Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal Surabaya.
3. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 tersebut, Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2020 telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal karena tidak dapat menyesuaikan diri sebagai seorang siswa di lingkungan Kodiklatal TNI AL..
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal, Terdakwa pada mulanya pergi ke Bandung, setelah itu ke Bukit Tinggi, kemudian ke Solok, Pekan Baru, Padangsidempuan, dan Dumai ke tempat orang tua Terdakwa dengan kegiatan yang tidak menentu.
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada atasannya maupun Instansi Militer terdekat sedangkan pihak kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 kembali kekesatuan bukan atas kesadarannya sendiri akan tetapi karena ditangkap oleh petugas Denpom Lanai Dumai.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 secara berturut-turut selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal tidak

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil para Saksi secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena berada di Surabaya, oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir untuk dibacakan, karena para Saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir untuk dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan para Saksi yang ada dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Tri Widiyanto.

Pangkat/NRP : Sertu Pom/117722.

J a b a t a n : Ba Ur Progar Pusdikpomal

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



(Pembimbing Siswa).

Kesatuan : Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 2 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Krembangan Jaya Utara Gg. 8, No. 44
Surabaya.

Pada pokoknya Saksi menerangkan di berkas perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Kom Rizaldi Lubis (Terdakwa) pada tahun 2020 saat Saksi melaksanakan pendidikan Subakat Jur Pom TA. 2020 di Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa merupakan pembimbing dan siswa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan saat dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 10 Desember 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari berturut-turut dan saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekita pukul 04.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari pihak senat Subakat a.n. Sertu Ttg Eko Munaji jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dan satuan sudah membuat surat panggilan terhadap Terdakwa namun tidak dipenuhi selain itu Kesatuan juga telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Mess Rajabasa dan Mess Jaya Wijaya namun Terdakwa tidak diketemukan dan hasilnya nihil.
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Eko Munaji.
Pangkat/NRP : Sertu Ttg/118474.
J a b a t a n : Senat Siswa Subkat Jur Pom TA. 2020.
K e s a t u a n : Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 28 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Harves City Durio I Dc. 21/6 Cipenju cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan di berkas perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Kom Rizaldi Lubis (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2020 saat menjadi Siswa Subkat Jur Pom TA. 2020 Sekolah Bintara Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan saat dilaporkan kepada Pom Lantamal V pada tanggal 10 Desember 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari berturut-turut dan saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rukun.
Pangkat/NRP : Koptu Mer/99503.
J a b a t a n : Anggota Denpom Lanal Dumai.
K e s a t u a n : Denpom Lanal Dumai.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 10 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kaswari Mess BATA Lanal Dumai
Jl. Kel. Laksmana Dumai.

Pada pokoknya Saksi menerangkan diberkas perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Kom Rizaldi Lubis (Terdakwa) pada tanggal 25 Februari 2021 di Dumai pada saat penangkapan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan seorang Desertir (Miiiter yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan) dari keterangan Letda Laut (PM) Imran Perwira Denpom Lanal Sibolga ketika sedang menjalani

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan siswa Susbakat Jur Pom TA. 2020 di Sekolah Bintara Pusdikpomal Kodikdukum Kodiklatal.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak akhir bulan Oktober 2020 dengan cara melarikan diri dari Pusdik Pomal.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Koptu Nav Hendrianto Lubis anggota Lanal Sibolga dan meminta tolong tentang mobil Avanza miliknya dengan Nopol BB 1145 XM warna kuning metalik telah dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Letda Laut (PM) Pahlan Situmeang selaku Paur Lidkrim dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Dandepom Lanal Dumai. Setelah melakukan full data dan informasi serta penyelidikan, sekira pukul 17.00 WIB diketahui Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Jl. Tegalega Gg Perkasa No. 4A Kel. Ratusima Kec. Dumai Timur Kota Dumai Riau kemudian Saksi mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh ibu dan abang Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan mobil Avanza dengan Nopol BB 1145 XM dan Terdakwa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut kepada anggota Kodim Sibolga, dan untuk menyelesaikan perkara tersebut, Saksi membawa Terdakwa ke Denpom Lanal Dumai kemudian Letda Laut (PM) Pahlan Situmeang melakukan koordinasi dengan Letda Laut (PM) Imran dan diketahui bahwa Terdakwa benar anggota Lanal Sibolga dan melakukan tindak pidana Desersi dari Pusdik Pomal yang perkaranya sedang dalam proses Pom Lantamal V Surabaya selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Dandepom Lanal Dumai memerintahkan untuk mengamankan Terdakwa dan segera diserahkan ke Denpom Lanal Sibolga.
5. Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di Bilkum Denpom Lanal Dumai selanjutnya melakukan pengawalan terhadap Terdakwa dari Dumai menuju Sibolga untuk diserahkan kepada Dandepom Lanal Sibolga.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui Pendidikan Bintara Angkatan XXIX di Kobangdikal Surabaya, kemudian mengikuti Diksandi Lemsaneg, setelah pendidikan ditugaskan di Lanal Sorong, Koarmatim, pada tahun 2013 dimutasikan ke KRI Sutedi Senaputra 378 Satkor Koarmabar I, kemudian pada tahun 2017 dimutasi ke Cawak KRI Semarang 594 Satfik Koarmada I dan pada tahun 2020 dimutasi ke Lanal Sibolga dan pada bulan Oktober 2020 saat sedang Pendidikan Satpom di Surabaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Kom NRP 114905.
2. Bahwa sekitar awal bulan Februari 2020, Terdakwa membaca Telegram Kasal tentang dibukanya Kursus Bintara Singkat Pomal TNI AL TA. 2020 pada bulan Oktober 2020,
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan diri secara tertulis untuk mengikuti Kursus tersebut dan di ACC oleh Komandan dan diterbitkanlah Surat Perintah atas nama Terdakwa untuk mengikuti Kursus itu selanjutnya Terdakwa berangkat dari Sibolga ke Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2020 melalui Bandara Silangit (Siborong-borong) Sumatera Utara.
4. Bahwa Terdakwa terlambat mengikuti pembukaan Kursus tersebut yang telah dibuka pada tanggal 07 Oktober 2020 karena menunggu hasil Swab dari RS. Metta Medika Sibolga.
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, Terdakwa masuk di Seba Pusdikomal Kodiklatal Surabaya, setelah laporan ke pihak sekolah Terdakwa langsung bergabung dengan 14 (empat belas) orang siswa lainnya mengikuti kegiatan Susbakat Pomal TA. 2020.
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa meminjam uang ke bendahara senat Susbakat A.n. Serda Lukman sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membantu mendanai bus MAN (Mandailing Antar Nusa) milik teman Terdakwa A.n. Batara

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap yang mengalami kecelakaan di Balam Riau padahal uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Samsidar sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. Samsidar sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan meluluskan anak Sdr. Samsidar yang daftar di Caba PK TNI AL TA. 2020 namun gagal di tes kesehatan-1 dan Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa uang sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan pada saat melarikan diri meninggalkan Pusdik Pomal karena Terdakwa merasa ketakutan dengan ancaman Sdr. Samsidar yang akan melaporkan ke pihak sekolah jika Terdakwa tidak segera mengembalikan uang tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta ijin kepada Serma Wilson selaku Siswa Tertua untuk keluar Pusdik dengan alasan akan menjahitkan baju, dengan pikiran galau Terdakwa duduk didepan Mess Kerinci, sambil duduk Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang siswa menuju pintu gerbang lapangan (samping kiri STTAL) dan Terdakwa mengikuti keduanya, sampai dipertigaan jalan raya Terdakwa melihat keduanya melompat pagar dan naik mobil yang telah menunggu di luar pagar.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpikir dan langsung memesan Grab Car, setelah pesanan Grab datang Terdakwa melompati pagar dan masuk kedalam mobil Grab tersebut menuju Terminal Bungurasih Surabaya, kemudian Terdakwa naik bus Sugeng Rahayu dan pergi menuju Bandung Selatan kerumah uwak Terdakwa bernama Sdr. Saman dan Terdakwa tinggal disana selama 2 (dua) minggu,
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bukit Tinggi dan langsung ke Padang menemui temannya bernama Sdr. Rian dan bermalam di rumah Sdr. Rian selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa berangkat ke Solok bersama Sdr. Rian dan tinggal di rumah Sdr. Jon (teman Sdr. Rian) selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali ke Padang untuk mencari mobil ke Pekanbaru selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa pergi ke Padangsidempuan dan tinggal di loket bus MAN (Mandailing Antar Nusa) di Simpang Sitamiang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bekerja sebagai sopir cadangan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dumai di Jl. Tegalega Gg. Perkasa No. 4 Dumai karena ada acara perkawinan adik Terdakwa dan kurang lebih selama 5 (lima) hari Terdakwa disana, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomal Dumai dan 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa dibawa ke Denpom Lanal Sibolga untuk di proses hukum.
12. Bahwa Terdakwa selama dalam masa pelarian meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda Satuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari menggunakan biaya dari uang yang Terdakwa bawa sebelumnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pemberian dari Uwak Saman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), minta kepada saudara-saudara Terdakwa bervariasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Samsidar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sekarang sisa Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena telah habis Terdakwa pakai untuk berjudi On Line di Sibolga selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Sdr. Ari sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kepada Sdr. Buya Sukron/Solehudin sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kepada Sdri. Pasti Pasaribu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Sdri. Line Pasaribu sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), Sdr. Tulus Rijal Manalu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Serda Ali Mardan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan Sdr. Sihombing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kesemuanya merupakan uang yang

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



digunakan Terdakwa untuk membantu pelaksanaan tes Cata/Caba PK TNI AL TA. 2020 anak-anak dari orang-orang yang memberi uang tersebut dan semuanya gagal.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dengan cara melarikan diri saat mengikuti Susbakat Pomal TA. 2020 di Seba Pusdik Pomal Kodiklatal Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai dinyatakan Tupdik pada bulan Desember 2020, Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena melakukan meninggalkan pendidikan tanpa ijin dan dikembalikan ke Kesatuan berdasarkan Skep Dankodiklatal tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021, Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan oleh Lanal Sibolga.
15. Bahwa Terdakwa pada saat berada di Bandung, Padang dan Padangsidempuan pernah menghubungi istri Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kabar istri dan anak Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan posisi Terdakwa dimana dan dalam percakapan tersebut, istri Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri namun Terdakwa tidak menanggapi dan Terdakwa pernah dikirim foto surat pemanggilan Terdakwa dari Danlanal Sibolga sekitar bulan November 2020 oleh istri Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan atau menghubungi pihak Kesatuan maupun atasan Terdakwa karena merasa kebingungan dan ketakutan jika tertangkap karena Terdakwa dihadapkan dengan masalah yang Terdakwa lakukan dan masalah uang yang tidak bisa Terdakwa kembalikan kepada orang-orang yang telah Terdakwa tipu dan Terdakwa mintai uangnya untuk membantu meluluskan anak-anaknya mendaftar Cata/Caba PK TNI AL TA. 2020 di Lanal Sibolga.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



tentang Laporan Terdakwa Mangkir.

3. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Puskpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Puskpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa.
5. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Daftar Riwayat Hidup Terdakwa dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Puskpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Laporan Terdakwa Mangkir.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Komandan Sekolah Bintara Puskpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Laporan Terdakwa Mangkir dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Puskpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi,

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa. dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa. dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Daftar Absensi Siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember. dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lana! Sorong, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Lanal Sibolga dan pada saat peristiwa yang menjadikan pokok perkara ini melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 di Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dengan pangkat Serka Kom NRP 114905.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 Oktober 2020 melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bergabung bersama 14 (empat belas) orang siswa yang lain di Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal Surabaya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 tersebut, Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2020 telah pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal karena tidak dapat menyesuaikan diri sebagai seorang siswa di lingkungan Kodiklatal TNI AL.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal, pergi menuju Bandung Selatan kerumah uwak Terdakwa bernama Sdr. Saman dan Terdakwa tinggal disana selama 2 (dua) minggu,
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bukit Tinggi dan langsung ke Padang menemui temannya bernama Sdr. Rian dan bermalam di rumah Sdr. Rian selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa berangkat ke Solok bersama Sdr. Rian dan tinggal di rumah Sdr. Jon (teman Sdr. Rian) selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali ke Padang untuk mencari mobil ke Pekanbaru selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Iwan selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa pergi ke Padangsidempuan dan tinggal di loket bus MAN (Mandailing

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Nusa) di Simpang Sitamiang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bekerja sebagai sopir cadangan.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dumai di Jl. Tegalega Gg. Perkasa No. 4 Dumai karena ada acara perkawinan adik Terdakwa dan kurang lebih selama 5 (lima) hari Terdakwa disana, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomal Dumai dan 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa dibawa ke Denpom Lanal Sibolga untuk di proses hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada atasannya maupun Instansi Militer terdekat sedangkan pihak kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 kembali kekesatuan bukan atas kesadarannya sendiri akan tetapi karena ditangkap oleh petugas Denpom Lanal Dumai.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dengan cara melarikan diri saat mengikuti Susbakat Pomal TA. 2020 di Seba Pusdik Pomal Kodiklatal Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai dinyatakan Tupdik pada bulan Desember 2020, Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena melakukan meninggalkan pendidikan tanpa ijin dan dikembalikan ke Kesatuan berdasarkan Skep Dankodiklatal tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021, Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan oleh Lanal Sibolga.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 secara berturut-turut selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dan komandan Lanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lana! Sorong, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Lana! Sibolga dan pada saat peristiwa yang menjadikan pokok perkara ini melaksanakan tugas sebagai siswa Susbakt Seba Jur Pom TA 2020 di Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dengan pangkat Serka Kom NRP 114905.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlana Sibolga selaku Papera Nomor Kep/07/IV/2021

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



tanggal 7 April 2021 sampai dengan sekarang berpangkat Serka Kom NRP 114905.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/78/AL/K/I-02/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur kedua : Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



- timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
 - d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
 - e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.
 - f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
 - g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2020, Terdakwa membaca Telegram Kasal tentang dibukanya Kursus Bintara Singkat Pomal TNI AL TA. 2020 pada bulan Oktober 2020,
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajukan diri secara tertulis untuk mengikuti Kursus tersebut dan di ACC oleh Komandan dan diterbitkanlah Surat Perintah atas nama Terdakwa untuk mengikuti Kursus itu selanjutnya Terdakwa berangkat dari Sibolga ke Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2020 melalui Bandara Silangit (Siborong-borong) Sumatera Utara.
3. Bahwa benar Terdakwa terlambat mengikuti pembukaan Kursus tersebut yang telah dibuka pada tanggal 07 Oktober 2020 karena menunggu hasil Swab dari RS. Metta Medika Sibolga.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2020, Terdakwa masuk di Seba Puskidomal Kodiklatl Surabaya, setelah laporan ke pihak sekolah Terdakwa langsung bergabung dengan 14 (empat belas) orang siswa lainnya mengikuti kegiatan Susbakat Pomal TA. 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2020, Terdakwa meminjam uang ke bendahara senat Susbakat A.n. Serda Lukman sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membantu mendanai bus MAN (Mandailing Antar Nusa) milik teman Terdakwa A.n. Batara Harahap yang mengalami kecelakaan di Balam Riau padahal uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Samsidar sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Sdr. Samsidar sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan meluluskan anak Sdr. Samsidar yang daftar di Caba PK TNI AL TA. 2020 namun gagal di tes kesehatan-1

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



dan Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut.

6. Bahwa benar uang sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan pada saat melarikan diri meninggalkan Puskid Pomal karena Terdakwa merasa ketakutan dengan ancaman Sdr. Samsidar yang akan melaporkan ke pihak sekolah jika Terdakwa tidak segera mengembalikan uang tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta ijin kepada Serma Wilson selaku Siswa Tertua untuk keluar Puskid dengan alasan akan menjahitkan baju, dengan pikiran galau Terdakwa duduk didepan Mess Kerinci, sambil duduk Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang siswa menuju pintu gerbang lapangan (samping kiri STTAL) dan Terdakwa mengikuti keduanya, sampai dipertigaan jalan raya Terdakwa melihat keduanya melompat pagar dan naik mobil yang telah menunggu di luar pagar.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpikir dan langsung memesan Grab Car, setelah pesanan Grab datang Terdakwa melompati pagar dan masuk kedalam mobil Grab tersebut menuju Terminal Bungurasih Surabaya, kemudian Terdakwa naik bus Sugeng Rahayu dan pergi menuju Bandung Selatan kerumah uwak Terdakwa bernama Sdr. Saman dan Terdakwa tinggal disana selama 2 (dua) minggu,
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bukit Tinggi dan langsung ke Padang menemui temannya bernama Sdr. Rian dan bermalam dirumah Sdr. Rian selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa berangkat ke Solok bersama Sdr. Rian dan tinggal dirumah Sdr. Jon (teman Sdr. Rian) selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali ke Padang untuk mencari mobil ke Pekanbaru selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Iwan selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa pergi ke Padangsidempuan dan tinggal di loket bus MAN (Mandailing Antar Nusa) di Simpang Sitamiang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bekerja sebagai sopir cadangan.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dumai di Jl. Tegalega Gg. Perkasa No. 4 Dumai karena ada acara perkawinan adik Terdakwa dan kurang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



lebih selama 5 (lima) hari Terdakwa disana, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomal Dumai dan 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa dibawa ke Denpom Lanal Sibolga untuk di proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dan Lanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Pusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dan Lanal Sibolga tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danpusdikpom Kodikdukum Kodiklatal dan Lanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dengan cara melarikan diri saat mengikuti Susbkat Pomal TA. 2020 di Seba Pusdik Pomal Kodiklatal Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2020 sampai dinyatakan Tupdik pada bulan Desember 2020, Terdakwa dinyatakan tidak lulus karena melakukan meninggalkan pendidikan tanpa ijin dan dikembalikan ke Kesatuan berdasarkan Skep Dankodiklatal

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2020 selanjutnya mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021, Terdakwa dinyatakan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan oleh Lanal Sibolga.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 secara berturut-turut selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



seorang prajurit TNI dan menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Juru Sandi II Anggota Satkom Lanal Sibolga menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Negara, khususnya TNI AL karena Negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang prajurit namun tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AL khususnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL, yang seharusnya tidak meninggalkan tugas tanpa ijin Komandan Kesatuan meskipun sedang menghadapi permasalahan apapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



disiplin keprajuritan di kesatuannya.

2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Terdakwa masih ada perkara lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

Menimbang : Bahwa meskipun atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman, namun karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memepertimbangkan keterangan Terdakwa atas rasa penyesalannya sehingga terhadap tuntutan pidana Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa kualifikasi tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya adalah “Desersi dimasa damai”, terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat sehingga perlu diperbaiki, sesuai dengan bunyi Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yaitu “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dimana bunyi Pasal tersebut menggunakan istilah “dalam waktu damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah “Desersi dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Laporan Terdakwa Mangkir.
3. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa.
5. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan telah selesai diperiksa serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara kemudian dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rizaldi Lubis Serka Kom NRP 114905, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/03/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Laporan Terdakwa Mangkir.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal Nomor R/33/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Laporan Hasil Pencarian terhadap Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Komandan Sekolah Bintara Pusdikpomal tentang Surat Pernyataan Disersi Terdakwa.
 - e. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Susbakat Seba Jur Pom TA 2020 bulan Oktober, November dan Desember.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Muhammad Rizal, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sudiyo, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AL/IX/2021